

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari sudut pandang **Utilitarianisme** Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, kekuasaan atau hegemoni hanya dianggap benar jika memberi manfaat terbesar bagi orang terbanyak dan mengurangi penderitaan. Bentham menekankan bahwa hukum dan kekuasaan harus dipakai untuk kesejahteraan umum, bukan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Karena itu, hegemoni yang menindas mayoritas atau hanya menguntungkan segelintir orang dianggap tidak sah. Mill menambahkan bahwa kebahagiaan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas, serta harus tetap menghormati kebebasan dan martabat individu. Dari sudut pandang **maqasid syariah** menurut Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syathibi, kekuasaan juga harus sesuai dengan lima tujuan pokok syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syariah bertujuan menegakkan keadilan, mencegah kezhaliman, dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat di **دنيا** dan akhirat. Karena itu, kekuasaan hanya sah jika mendukung tujuan syariah dan tidak bertentangan dengan nash. Sebaliknya, hegemoni yang menindas rakyat, merusak keadilan, atau mengabaikan syariah termasuk kemaslahatan yang tidak sah dijadikan dasar hukum dan kebijakan.

2. Utilitarianisme menilai kekuasaan dari manfaat dan kebahagiaan yang dihasilkan. Hegemoni sah kalau berguna bagi sebanyak mungkin orang. Sedangkan Maqasid Syariah menilai kekuasaan dari kesesuaiannya dengan tujuan syariah. Hegemoni sah kalau menjaga kemaslahatan dan tidak merusak prinsip keadilan. Perbedaannya Utilitarianisme lebih menekankan hasil akhir berupa kebahagiaan kolektif. Sedangkan Maqasid Syariah menekankan tujuan normatif yang dibatasi oleh nash dan prinsip syariah, bukan sekadar manfaat pragmatis.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya, permasalahan ini membuka peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan, khususnya pada aspek lain seperti kajian tentang bentuk bentuk hegemoni yang di larang dan di bolehkan pada aspek perbandingannya dengan mazhab-mazhab atau aliran pikir lainnya, karena peniliti lebih fokus kepada pandangan mazhab ulititarinisme dan maqasid syariah.
2. Dari hasil penelitian ini penulis berharap kepada para intelektual agar bisa lebih jujur lagi dan lebih kritis lagi tentang hal hal yang berkaitan dengan kemaslahatan yang ideal dan adil sebagaimana seharusnya terlebih pada

permasalahan hegemoni ini karena permasalahan ini kebanyakan masyarakat umum tidak mengetahuinya dan tidak memedulikannya.

